



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang untuk selanjutnya disebut KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang dengan zona pariwisata, terletak di Kabupaten Belitung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DPMPSTPP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang untuk selanjutnya disebut Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk KEK Tanjung Kelayang guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan pembangunan daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
11. Investasi adalah dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Investor...

12. Investor atau yang disebut dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

19. Pemberdayaan...

19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT-PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi....

sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Belitung ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. mendorong meningkatnya investasi; dan
- e. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian Insentif diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan...

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah kepulauan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- p. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan /atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Insentif keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk diluar Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dalam bentuk:
 - a. dalam bentuk tata cara pembayaran, yaitu dengan cara pembayaran angsuran terhadap ketetapan pajak yang tercantun dalam SPPT-PBB dan/atau SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

b. dalam....

- b. dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dengan pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu masa pajak, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan jatuh tempo.
 - c. dalam bentuk pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu dengan angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu masa, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan jatuh tempo.
 - d. pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari ketetapan pajak yang belum dibayar setelah jatuh tempo.
- (3) Insentif pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk diluar Kawasan Ekonomi Khusus diberikan sebesar 2% (dua perseratus) untuk obyek retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek; dan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (4) Pemberian Insentif keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah kepada investor, untuk di luar Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setidaknya harus memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Kemudahan Investasi

Pasal 6

- (1) Kemudahan investasi untuk di luar Kawasan Ekonomi Khusus, dapat diberikan kepada investor dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana investasi;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
 - f. peningkatan...

- f. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
 - g. fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standardisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Usaha atau kegiatan utama dalam rangka investasi di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengurangan dan pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (3) Insentif pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku sampai Tahun 2023 diberikan terhadap jenis pajak daerah sebagai berikut:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan Non PLN; dan
 - f. Pajak Air Tanah.
- (4) Besaran Insentif pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. nilai...

- a. nilai investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. nilai investasi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - c. nilai investasi diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
- (5) Insentif pembebasan pajak daerah berupa Pajak Parkir diberikan sampai dengan Tahun 2023.
 - (6) Insentif pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai Tahun 2023 diberikan terhadap jenis retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek.
 - (7) Insentif pengurangan retribusi daerah untuk jenis Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
 - (8) Pemberian Insentif pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus memenuhi ketentuan kriteria minimal menyerap tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 8

- (1) Kemudahan Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
 - d. peningkatan...

- d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
 - e. fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standardisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah; dan/atau
 - h. tidak memerlukan AMDAL.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DASAR PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi diluar Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4)
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk di Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (8).
- (3) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi di luar Kawasan Ekonomi Khusus dan di Kawasan Ekonomi Khusus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati u.p. Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam....

- (2) Dalam hal investasi berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus, permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati u.p. Kepala Administrator KEK.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi Investor baru dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha;
- (4) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi Investor yang melakukan perluasan usaha dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - f. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - g. surat...

- g. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - h. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah daripenerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - i. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha; dan
 - j. LKPM terakhir.
- (5) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi, penilaian, pemberian rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
 - b. Sekretaris : Kepala DPMPTSP
 - c. Anggota : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja terkait; dan
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Belitung.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan insentif Pasal 9;
 - c. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
 - d. menyampaikan...

- d. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima dan/atau belum diterimanya pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
- f. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati u.p. Kepala DPMPTSP jika investasi diluar KEK, dan Kepada Bupati u.p. Kepala Administrator KEK bagi permohonan insentif dan/atau kemudahan di kawasan KEK, untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan benar, maka dikembalikan kepada pemohon paling lama 2 x 24 jam disertai dengan alasan yang jelas dan untuk dilengkapi.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan jika dipandang perlu.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berupa:

a. diberikan...

- a. diberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. tidak diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (6) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi berupa diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi berupa tidak diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberitahukan secara tertulis dengan surat Bupati kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian
- (8) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh DPMPTSP dan Perizinan Terpadu setelah perusahaan memperoleh Nomor induk perusahaan NIB.
- (9) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

(2) Format...

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait atau unit kerja terkait.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
 DI KABUPATEN BELITUNG

**JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN DALAM INVESTASI**

NO	PENANAM MODAL	JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI KEMUDAHAN INVESTASI
1.	Bagi Penanam Modal diluar Kawasan Ekonomi Khusus	a. Keringanan pajak daerah	Diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak terhitung sejak ditetapkan sebagai objek pajak daerah dengan diterbitkan SPPT-PBB.
		b. Pengurangan retribusi daerah	Diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun bagi investasi baru sejak beroperasinya usahanya.
		c. Kemudahan investasi	Diberikan selama menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Bagi Penanam Modal di Kawasan Ekonomi Khusus	a. Keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah	Diberikan dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2023, terhitung sejak beroperasionalnya usaha.
		b. Pembebasan retribusi daerah	Diberikan dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2023.
		c. Pengurangan retribusi daerah	Diberikan dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2023, terhitung sejak beroperasionalnya usaha.
		g. Kemudahan investasi	Diberikan selama menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
 NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

**A. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
 INVESTOR BARU DI LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Nomor	:		Kepada :
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Belitung
Hal	:	Permohonan Insentif /Kemudahan Investasi	u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kabupaten Belitung.
			di Tanjungpandan

Dengan Hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Telp	:
Nama Pimpinan Perusahaan	:
Alamat Pimpinan	:
Telp	:
Alamat Lokasi Perusahaan	:
Telp	:

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif
 - a. Keringanan Pajak Daerah; dan/atau;
 - b. Pengurangan Retribusi Daerah.
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberiaan bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;
 - g. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau;
 - i. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopi KTP/Identitas diri
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan Direksi dan Manajemen Perusahaan; dan
 - f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan .
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotocopi Nomor Induk Berusaha Penanam Modal; dan
5. Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)

.....,20.....
 Pemohon,

.....

Catatan ;
 Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

**B. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Insentif
/Kemudahan Investasi

Kepada :
Yth. Bupati Belitung
u.p. Kepala Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Kelayang
di
Tanjungpandan

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif
 - a. Pengurangan dan pembebasan Pajak Daerah di KEK; dan/atau;
 - b. Pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah di KEK.
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data informasi ,potensi serta peluang investasi di KEK;
 - b. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha di KEK;
 - c. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan di KEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di KEK
 - e. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga tek;nis yang berkompeten di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau stndarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah di KEK; dan/atau
 - h. Tidak memerlukan AMDAL di KEK.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi KTP/Identitas diri
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan Direksi dan Managemen Perusahaan; dan
 - f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotocopi Nomor Induk Berusaha Penanam Modal; dan
5. Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)

.....,20.....

Pemohon,

.....

Catatan ;
Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

BUPATI BELITUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAHANI SALEH

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

**PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR AKAN
MELAKUKAN PERLUASAN USAHA DI LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Insentif
/Kemudahan Investasi

Kepada :
Yth. Bupati Belitung
u.p. Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan perindustrian Kabupaten
Belitung
di
Tanjungpandan

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif
 - a. Keringanan Pajak Daerah.
 - b. Pengurangan Retribusi Daerah.
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberiaan bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;
 - g. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopi KTP/Identitas diri
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan Direksi dan Manajemen Perusahaan; dan
 - f. Fotocopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Pengembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;

7. fotocopi Nomor Induk Berusaha Penanam Modal; dan
8. Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)

.....,20.....
Pemohon,

.....

Catatan ;
Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG**
Alamat Sekretariat: Jalan Yos Sudarso No.18 Tanjungpandan
Telp.(0719) 24607 Faximile (0719) 24636 Tanjungpandan Belitung

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pimpinan :
Telp :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan Investasi yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Tanjungpandan,20.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung,

Nama
Pangkat/Gol.....
NIP.....

**B. LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN DI LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR :**

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BELITUNG**

Alamat Sekretariat :JalanYos Sudarso No.18 Tanjungpandan
Telp.(0719) 24607 Faximile (0719) 24636 Tanjungpandan Belitung

HASIL PENILAIAN DI LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No. Pendaftaran :.....
Tanggal Pendaftaran :.....
Jenis Layanan : PemberianInsentif danKemudahanInvestasi
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.
Kemudahan yang dimohon : a.
b.
c.
Nama Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....
Telp.....
Nama Pimpinan :.....
Alamat Pimpinan :.....
Telp.....
Alamat Lokasi :.....
Perusahaan Telp.....

a. Dasar penilaian

a. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi kepada investor, memenuhi setidaknya salah satu kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Menyerap banyak tenaga lokal;
4. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
5. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
6. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
7. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
8. Termasuk skala prioritas tinggi;
9. Termasuk pembangunan infrastruktur;
10. Melakukan insdutri pioner;
11. Berada di daerah kepulauan;
12. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
14. Industri yang menggunakan barang modal , mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri; dan/atau
15. Berorientasi ekspor.

b. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

- a. Keringanan Pajak Daerah; dan/atau
- b. Pengurangan Retribusi Daerah.

c. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
2. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;
3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberiaan bantuan teknis;
5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;

7. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau;
9. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Frekuensi pemberian insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu pemberian insentif/kemudahan diberikan selama

Tanjungpandan,20.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung,

Nama

Pangkat/Gol.....

NIP.....

**C. LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR :**

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BELITUNG**

**Alamat Sekretariat : Jalan Yos Sudarso No.18 Tanjungpandan
Telp.(0719) 24607 Faximile (0719) 24636 Tanjungpandan Belitung**

HASIL PENILAIAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohon : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pimpinan :

Telp :

Alamat Lokasi Perusahaan :

Telp :

a. Dasar penilaian

a. Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada investor di Kawasan Ekonomi Khusus, harus memenuhi kriteria minimal yaitu menyerap tenaga lokal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan.

b. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

- a. Pengurangan dan pembebasan pajak daerah di KEK; dan/atau
- b. Pengurangan dan pembebasan retribusi daerah di KEK.

c. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

- 1. Penyediaan data informasi , potensi serta peluang investasi di KEK;
- 2. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha di KEK;
- 3. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan di KEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di KEK;
- 5. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah di KEK; dan/atau
- 8. Tidak memerlukan AMDAL di KEK.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Tanjungpandan,20.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung,

Nama
Pangkat/Gol.....
NIP.....

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

**FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**



BUPATI BELITUNG

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tanjungpandan,20.....
Kepada :
Yth.Sdr
Di
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung pada tanggal Perihal : Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dan memperhatikan:

- Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung.
- Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung.
- Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung.

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut :

-;
-; dan
- Dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI BELITUNG,

.....

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG

**LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG**

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Kepada : Yth. Bupati Belitung u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian/Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang di Tanjungpandan
---	---

Dengan hormat, Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NAMA BADAN USAHA	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang	1.
	a.
	b.
Jenis Kemudahan yang diperoleh	1.
	a.
	b.
Nilai Omzet penjualan sebelum dan sesudah Diperoleh Insentif/Kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan : Rp.
Nilai Omzet penjualan sebelum dan sesudah Diperoleh Insentif/Kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah- diberikan insentif/kemudahan : Rp.
Pengguna Insentif	1. Pembelian Bahan Baku*)
Pengguna Insentif	2. Rekonstruksi Mesin Produksi *)
Pengguna Insentif	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
Pengguna Insentif	4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/ kemudahanorang
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahanorang
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan Umum	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan Umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahanorang
	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan Umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahanorang
BIDANG PRODUKSI	Volume produksi yang dipasarkan sebelum memperoleh Insentif/ kemudahan
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh Insentif/ kemudahan
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh Insentif/kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... • Orientasi pasar luar Provinsi.....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh Insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... • Orientasi pasar luar Provinsi.....

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produks 3 tahun kedepannya setelah di peroleh Insentif/ Kemudahan.

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/ kemudahan

- Bidang Perdagangan (sebutkan).....
- Bidang Jasa (sebutkan).....
- Bidang Pengolahan (sebutkan).....

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....
Pimpinan Perusahaan

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

